



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *2008* /SK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH MATRIKULASI  
MAHASISWA ANGKATAN XXXIX PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar Mata Kuliah Matrikulasi Mahasiswa Angkatan XXXIX Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2018, maka dipandang perlu menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Nomor 4067/UN17.1/KP/ 2018, tanggal 17 September 2018, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
13. Keputusan Dikti Nomor 21/DIKTI/Kep 1999 tentang Ijin Pendirian Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 85/SK/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020;
16. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH MATRIKULASI MAHASISWA ANGGARAN XXXIX PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah Matrikulasi Mahasiswa Angkatan XXXIX Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2018, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.  
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Oktober 2018

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul;
6. Ketua Program Studi Magister Manajemen FEB Unmul;
7. Kepala BUK Unmul;
8. Kabag Keuangan Unmul.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2008 /SK/2018  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH  
 MATRIKULASI MAHASISWA ANGKATAN XXXIX  
 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS  
 EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2018.

Kelas	Jumlah	Mata Kuliah	Nama Dosen
39 A	29	Teori Ekonomi	Dr. Aji Sofyan Effendi, M.Si
		Pengantar Manajemen	Prof. Dr. Suharno, MM
		Akuntansi	Yunus Tete Konde, SE., M.Si
		Statistik	Dr. Hj. Siti Amelia, M.Si
39 B	30	Teori Ekonomi	Dr. Emmilia Umma AG, M.Si
		Pengantar Manajemen	Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, SE, MM
		Akuntansi	Dr. Hamid Bone, M.si, Ak, CA
		Statistik	Dr. Ledy Setyawati, M.Si
39 C	24	Teori Ekonomi	Dr. H. Adi Wijaya, M.Si
		Pengantar Manajemen	Dr. H. Zainal Ilmi, MBA
		Akuntansi	Dr. Hj. Yana Ulfah, SE, M.Si, Ak, CA
		Statistik	Dr. Aji Sofyan Effendi, M.Si

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 2 Oktober 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024